



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang terkoordinasi, bersinergi, terintegrasi dan tidak diskriminatif;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
dan  
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
7. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.
8. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis.
9. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,

- membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
  13. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
  14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
  15. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
  17. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
  18. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  19. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
  20. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
  21. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
  22. Bantaran Sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
  23. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
  24. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial

- untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
25. Jalur Hijau adalah bagian dari ruang terbuka hijau yang berbentuk memanjang/koridor yang berada di area sempadan jalan, sungai, dan area khusus lainnya untuk menunjang fungsi ekologi, sosial dan estetika.
  26. Taman adalah bagian dari ruang terbuka hijau dengan segala kelengkapan fasilitasnya yang dikelola dan difungsikan untuk keindahan dan keasrian lingkungan.
  27. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
  28. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
  29. Pekerja Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis dan/atau sesama jenis secara berulang-ulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
  30. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang diperuntukan bagi kepentingan umum yang meliputi antara lain taman, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar, jalan umum dan lain sebagainya.
  31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  32. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi, badan dan/atau badan hukum.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. satuan pelindungan masyarakat;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. koordinasi, kerja sama dan fasilitasi;
- i. mutu pelayanan; dan
- j. pendanaan.

BAB II  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Desa/Kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah dibawah koordinasi Camat.
- (5) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua  
Kegiatan

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

*dh*

Pasal 6

- (1) Sasaran dan objek penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
  - a. tertib tata ruang;
  - b. tertib Jalan;
  - c. tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
  - d. tertib Sungai dan saluran air;
  - e. tertib lingkungan;
  - f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
  - g. tertib bangunan;
  - h. tertib sosial;
  - i. tertib kesehatan;
  - j. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - k. tertib peran serta masyarakat;
  - l. tertib pendidikan;
  - m. tertib pajak dan retribusi daerah;
  - n. tertib barang milik daerah;
  - o. tertib keadaan Bencana; dan
  - p. tertib sumber daya mineral.
- (2) Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumusan kondisi tenteram dan tertib sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku.
- (3) Selain penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penertiban juga dilakukan untuk mewujudkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat atas urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Paragraf 1  
Tertib Tata Ruang

Pasal 7

Setiap Orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan.

Paragraf 2  
Tertib Jalan

Pasal 8

Setiap Orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan:

- a. menempatkan barang;
- b. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
- d. membuat atau memasang portal;
- e. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang Jalan;
- f. membuat atau memasang tanggul Jalan;
- g. memarkir kendaraan bermotor;
- h. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman Jalan;

- i. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
- j. memasang media informasi dan/atau iklan; dan/atau
- k. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak pagar, Jalur Hijau, Taman, ruang terbuka hijau beserta kelengkapannya;
  - b. mengotori, mencoret dan/atau merusak ruang terbuka hijau beserta kelengkapannya;
  - c. memanfaatkan ruang terbuka hijau;
  - d. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, selain di fasilitas yang telah disediakan;
  - e. memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang Jalur Hijau dan ruang terbuka hijau;
  - f. merokok di Taman dan ruang terbuka hijau;
  - g. menempatkan atau memasang Reklame, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya; dan/atau
  - h. membuang, menumpuk dan/atau membakar sampah di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali di tempat yang telah disediakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Paragraf 4

Tertib Sungai dan Saluran Air

Pasal 10

Setiap Orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas Sungai dan/atau sempadan Sungai tanpa izin;
- b. memanfaatkan Sungai saluran irigrasi dan drainase tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bertempat tinggal di Bantaran Sungai dan/atau Garis Sempadan Sungai;
- d. membuang sampah di Sungai dan/atau Garis Sempadan Sungai; dan/atau
- e. membuang sampah di selokan dan/atau saluran air.

Paragraf 5

Tertib Lingkungan

Pasal 11

Dalam mewujudkan tertib lingkungan, Setiap Orang wajib:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian lingkungan dan persetujuan lingkungan; dan

- b. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 12

Dalam mewujudkan tertib lingkungan, Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin lingkungan dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh persetujuan lingkungan sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. menebang, memangkas, merusak dan/atau memindahkan pohon pelindung, tanaman hias dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- c. mengganggu ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat, antara lain debu, bau, suara, getaran, dan/atau radiasi;
- d. memainkan layang-layang dan/atau balon udara di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat; dan/atau
- e. menggunakan alat pengeras suara untuk kegiatan tertentu yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal masyarakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 6

#### Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang dalam melakukan kegiatan usaha yang oleh peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin, dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Setiap Orang wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan perizinannya.
- (3) Satpol PP bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Paragraf 7

#### Tertib Bangunan

#### Pasal 14

Setiap Orang dilarang:

- a. mendirikan bangunan tanpa izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mendirikan bangunan yang tidak sesuai peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan;
- c. mendirikan bangunan atau benda lain baik permanen maupun semi permanen pada ruang milik Jalan, ruang milik Sungai, ruang milik Taman dan Jalur Hijau, sehingga mengakibatkan berubahnya fungsi dan peruntukannya;

- d. mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan;
- e. mendirikan bangunan yang mengganggu lingkungan dan masyarakat sekitar, pada saat sebelum proses pembangunan, pada saat pembangunan dan setelah pembangunan;
- f. mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi dan klasifikasi berdasarkan izin; dan/atau
- g. menimbulkan gangguan visual, limbah, pencemaran udara, kebisingan, getaran, radiasi, dan/atau genangan air terhadap lingkungannya di atas baku mutu lingkungan yang berlaku.

Paragraf 8  
Tertib Sosial

Pasal 15

- (1) Setiap Orang dilarang:
  - a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Tempat Umum tanpa izin;
  - b. menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Tempat Umum;
  - c. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di Tempat Umum;
  - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai kesucilaan;
  - e. mengedarkan, menyimpan dan menjual Minuman Beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengeksploitasi anak dan/atau bayi dengan tujuan untuk menguntungkan pribadi maupun kelompok;
  - g. menjadi PSK;
  - h. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi PSK;
  - i. memakai jasa PSK;
  - j. melakukan, menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila; dan/atau
  - k. melakukan, menyediakan tempat dan/atau menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) PPKS dari gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas mental (Orang Dengan Gangguan Jiwa/ODGJ), anak jalanan dan PSK (tuna susila) dilarang berada di Jalan, Jalur Hijau, Taman dan/atau Tempat Umum lainnya.

Pasal 16

- Setiap Orang yang bukan asli warga penduduk sekitar wajib:
- a. lapor dan menunjukkan kartu tanda penduduk/tanda pengenalan identitas lainnya/kartu keluarga serta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk/tanda pengenalan lainnya/kartu keluarga bagi tamu yang menginap kepada pejabat lingkungan setempat; dan
  - b. lapor dan menunjukkan kartu tanda penduduk/tanda pengenalan lainnya/kartu keluarga serta menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk/tanda pengenalan lainnya/kartu keluarga bagi penghuni kos/kontrakan kepada pejabat lingkungan setempat.

Paragraf 9  
Tertib Kesehatan

Pasal 17

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan tradisional;
  - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan/atau tindakan medis; dan
  - c. membuat, meracik, menyimpan dan/atau menjual obat-obatan,
- tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10  
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 18

Setiap Orang dilarang:

- a. menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan tempat hiburan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. melakukan kegiatan sosial budaya dan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum tanpa izin atau persetujuan pejabat yang berwenang; dan/atau
- d. menyelenggarakan pertunjukan seni dan hiburan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan.

Paragraf 11  
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di Jalan, Jalur Hijau, dan Tempat Umum lainnya.

Pasal 20

Setiap organisasi masyarakat diwajibkan melaporkan legalitas pendiriannya dan kegiatannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 12  
Tertib Pendidikan

Pasal 21

- (1) Siswa atau kelompok siswa dilarang:
  - a. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;

*dh.*

- b. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah; dan/atau
  - c. melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan Ketertiban Umum di lingkungan sekolah.

Paragraf 13  
Tertib Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 22

Setiap Orang sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi berkewajiban membayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

Paragraf 14  
Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 23

Setiap Orang dilarang menggunakan, memanfaatkan, mengalihkan, mengubah fungsi/bentuk dan/atau merusak Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15  
Tertib Keadaan Bencana

Pasal 24

- (1) Setiap Orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanganan Bencana nasional dan/atau Bencana Daerah.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani dan menghentikan Bencana.
- (3) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16  
Tertib Sumber Daya Mineral

Pasal 25

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan mineral logam dan batuan tanpa izin.

Bagian Keempat  
Tahapan, Kelengkapan dan Bantuan

Pasal 26

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 5, melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 27

- (1) Satpol PP dan/atau Perangkat Daerah terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran, Perangkat Daerah dapat mengajukan bantuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Satpol PP.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan:
  - a. surat perintah; dan
  - b. peralatan dan perlengkapan
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Satpol PP dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Desa/Lurah melalui Camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.
- (3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 30

Tata cara pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui tahapan, kelengkapan, dan bantuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Bupati dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 33

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepala Satgas Linmas; dan
  - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk Kecamatan dijabat oleh Pejabat yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas aparatur Linmas di Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Daerah dan aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
  - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
  - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.



BAB V  
SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 35

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Struktur Organisasi

Pasal 36

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
  - a. kepala Satlinmas;
  - b. kepala pelaksana;
  - c. komandan regu; dan
  - d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau ditunjuk oleh kepala Satlinmas.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk setiap regu.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pasal 38

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;



- f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- g. bersedia membuat pernyataan menjadi anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat.

#### Pasal 39

- (1) Calon anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diangkat menjadi Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikukuhkan oleh Bupati.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

#### Pasal 42

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban Bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau
- e. regu dapur umum.

#### Pasal 43

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman Bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi Bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi Bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 44

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat Bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 45

Regu pertolongan pertama pada korban Bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat Bencana dan kebakaran.

Pasal 46

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat Bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman Bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban Bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat Bencana dan gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 47

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat Bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat Bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, Ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga  
Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat

Pasal 48

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat tinggal;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
  - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai anggota Satlinmas; dan/atau
  - g. menjadi pengurus partai politik.
- (4) Pemberhentian anggota Satlinmas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (6) Pemberhentian anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Kelurahan ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
- (7) Kepala Desa/Lurah melalui Camat menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Bupati.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, struktur koordinasi, keanggotaan dan pembentukan regu Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pemberdayaan

Pasal 50

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
  - a. lomba sistem keamanan lingkungan;



- b. jambore Satlinmas; dan/atau
  - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Tugas, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1  
Tugas

Pasal 51

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
- a. membantu menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan Bencana serta kebakaran;
  - d. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
  - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
  - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. membantu upaya pertahanan negara;
  - h. membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Paragraf 2  
Hak

Pasal 52

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati; dan/atau
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.



### Pasal 53

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, diberikan kepada anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 54

Pemenuhan atas hak anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Kewajiban

### Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satlinmas berkaitan dengan tugas, hak dan kewajiban serta pemberdayaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Linmas.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati, dan/atau Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan/ atau
- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketertiban Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat melalui keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Camat.

- (2) Camat menyampaikan laporan situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Bupati melalui Satpol PP.
- (3) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

## BAB IX MUTU PELAYANAN

### Pasal 62

- (1) Dalam rangka menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah harus meningkatkan mutu pelayanan dasar meliputi:
  - a. standar operasional prosedur Satpol PP;
  - b. standar sarana dan prasarana Satpol PP;
  - c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas; dan
  - d. standar pelayanan yang terkena dampak Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat akibat penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Peningkatan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 63

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang berakibat pada Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
  - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - g. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - k. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - l. mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - m. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang tidak menjalankan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi pidana denda paling banyak kategori III Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas umum daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Peraturan Bupati dan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, serta Satgas Linmas dan Satlinmas yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Desa.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 02), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Satpol PP bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk  
pada tanggal 26 Januari 2026


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR  
6-4/2026



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan kepada Satpol PP sebagai bagian dari Perangkat Daerah untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya pada Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat juga mengatur kewenangan Satpol PP di Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum berupa:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah;
- b. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.

Peranan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat di Daerah harus disertai dengan pengaturannya. Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum, dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah dimaksud.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “acara seremonial” adalah acara yang bersifat seremoni yang menimbulkan keramaian.

#### Huruf j

Cukup jelas.

#### Huruf k

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu lingkungan hidup” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Yang dimaksud dengan “pejabat lingkungan setempat” antara lain pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.



Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.



Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 46

dlh